

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBERI WARALABA ATAS
PELANGGARAN HAK TERITORIAL PENERIMA WARALABA DAN
TIDAK DILAKSANAKANNYA PERUBAHAN PERJANJIAN YANG
DISEPAKATI MELALUI SURAT ELEKTRONIK**



Diajukan oleh:

Daniella Kezia Rebeca Suhendra

NPM : 220514483

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBERI WARALABA ATAS
PELANGGARAN HAK TERITORIAL PENERIMA WARALABA DAN
TIDAK DILAKSANAKANNYA PERUBAHAN PERJANJIAN YANG
DISEPAKATI MELALUI SURAT ELEKTRONIK**



Diajukan oleh:

Daniella Kezia Rebeca Suhendra

NPM : 220514483
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
LEGAL MEMORANDUM
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBERI WARALABA ATAS
PELANGGARAN HAK TERITORIAL PENERIMA WARALABA DAN TIDAK
DILAKSANAKANNYA PERUBAHAN PERJANJIAN YANG DISEPAKATI
MELALUI SURAT ELEKTRONIK



Diajukan oleh:

Daniella Kezia Rebeca Suhendra

NPM : 220514483
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing	Tanggal : 26 Juni 2026
Etty Indrawati, S.H., M.H.	Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBERI WARALABA ATAS
PELANGGARAN HAK TERITORIAL PENERIMA WARALABA DAN
TIDAK DILAKSANAKANNYA PERUBAHAN PERJANJIAN YANG
DISEPAKATI MELALUI SURAT ELEKTRONIK



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Juli 2026
Tempat : Ruang SAF Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.
Anggota : Etty Indrawati, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juni 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

Daniella K. R. S.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan *legal memorandum* dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Pemberi Waralaba atas Tumpang Tindih Wilayah Usaha dan Tidak Dilaksanakannya Perubahan Perjanjian yang Disepakati melalui Surat Elektronik”. *Legal memorandum* ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari penyusunan *legal memorandum* ini masih terdapat berbagai keterbatasan. Namun demikian, berkat dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, *legal memorandum* ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis karena itu secara khusus ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Etty Indrawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian selama proses penyusunan *legal memorandum* ini. Penulis sangat berterima kasih atas setiap arahan, masukan, dan koreksi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan lebih baik.

Dukungan, semangat, dan kata-kata positif yang beliau berikan di berbagai kesempatan menjadi sumber motivasi tersendiri bagi penulis untuk terus berproses dan tidak mudah menyerah. Keteladanan beliau dalam membimbing mahasiswa dengan penuh ketulusan memberikan kesan dan pelajaran yang akan selalu penulis ingat, baik dalam perjalanan akademik maupun di masa yang akan datang.

4. Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas segala ilmu, nasihat, kesempatan, dan hal-hal baik yang diberikan selama proses pembelajaran.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Yudith Suhendra dan Ibu Enny Rahmawaty Manurung, serta saudara penulis, David, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan yang tak pernah putus dalam setiap langkah hidup penulis, serta yang menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan *legal memorandum* ini.
7. Sahabat-sahabat penulis selama perkuliahan yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
8. Teman-teman Connect Group Youth 72 GMS, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.

9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis, baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis menyadari *legal memorandum* ini masih jauh dari sempurna. Penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Kiranya *legal memorandum* ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 11 Juni 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line extending to the left.

Daniella K. R. S.

ABSTRAK

Legal memorandum ini membahas pertanggungjawaban hukum pemberi waralaba atas pelanggaran hak teritorial penerima waralaba dan tidak dilaksanakannya kesepakatan yang tertuang dalam surat elektronik. Permasalahan hukum timbul setelah EatFusion Co., Ltd. sebagai pemberi waralaba menetapkan wilayah usaha yang mengakibatkan pelanggaran hak teritorial Wena Saputra selaku penerima waralaba pertama serta tidak merealisasikan komitmen yang sebelumnya disampaikan melalui surat elektronik tanggal 11 April 2025. *Legal memorandum* ini disusun untuk menjawab apakah EatFusion Co., Ltd. dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak teritorial penerima waralaba yang menimbulkan kerugian bagi Wena Saputra selaku penerima waralaba pertama dan apakah tidak dilaksanakannya kesepakatan dalam surat elektronik tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi EatFusion Co., Ltd. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa EatFusion Co., Ltd. dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara karena penetapan wilayah usaha oleh EatFusion Co., Ltd. tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. EatFusion Co., Ltd. tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui jalur wanprestasi atas tidak dilaksanakannya kesepakatan yang tertuang dalam surat elektronik tanggal 11 April 2025 karena kesepakatan tersebut tidak memenuhi mekanisme perubahan perjanjian sebagai perubahan yang sah terhadap Perjanjian Waralaba.

Kata kunci: waralaba; wilayah usaha; pertanggungjawaban hukum

ABSTRACT

This legal memorandum examines the legal liability of a franchisor for the infringement of a franchisee's territorial rights and the failure to implement an agreement contained in an electronic mail. The legal issues arose after EatFusion Co., Ltd., as the franchisor, designated a business territory that resulted in the infringement of the territorial rights of Wena Saputra as the first franchisee and failed to fulfill the commitment previously conveyed through an electronic mail dated 11 April 2025. This legal memorandum aims to determine whether EatFusion Co., Ltd. may be held legally liable for the infringement of the territorial rights of the franchisee that caused losses to Wena Saputra as the first franchisee and whether the failure to implement the agreement contained in the electronic mail gives rise to legal liability on the part of EatFusion Co., Ltd. This legal memorandum employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and consist of primary and secondary legal materials. The analysis concludes that EatFusion Co., Ltd. may be held liable in tort pursuant to Article 1365 of the Indonesian Civil Code because its designation of the business territory failed to comply with Article 9 paragraph (2) of Government Regulation Number 35 of 2024 concerning Franchising. EatFusion Co., Ltd. cannot, however, be held liable for breach of contract arising from its failure to implement the agreement contained in the electronic mail dated 11 April 2025 because the agreement did not satisfy the contractual amendment procedure required for a valid amendment to the Franchise Agreement.

Keywords: *franchise; business territory; legal liability*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I KASUS POSISI.....	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM.....	7
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM	8
A. Bahan Hukum Primer	8
B. Bahan Hukum Sekunder.....	9
BAB IV ANALISIS HUKUM.....	12
A. Tinjauan Umum atas Waralaba	13
B. Tinjauan Umum tentang Wilayah Usaha dalam Perjanjian Waralaba	22
C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Perdata.....	24
D. Tinjauan Umum tentang Perubahan Perjanjian dan Asas Pacta Sunt Servanda...	29
E. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemberi Waralaba Berdasarkan Kasus Posisi.....	31
1. Pertanggungjawaban hukum atas tumpang tindih wilayah usaha.....	31
2. Pertanggungjawaban hukum atas tidak dilaksanakannya kesepakatan melalui surat elektronik.....	39
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI	44
A. Pendapat Hukum.....	44
B. Rekomendasi	45
DAFTAR PUSTAKA	51